

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hubungan sosial ganda, asosiatif dan disosiatif. Menurut Soerjono Soekanto, asosiatif merupakan hubungan masyarakat dalam bentuk penyatuan, sedangkan diasosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi. Hubungan sosial asosiatif memiliki empat bentuk yaitu, kerja sama akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, sedangkan hubungan disosiatif memiliki tiga bentuk yaitu, persaingan, kontroversi, dan konflik.<sup>1</sup>

Hubungan sosial konflik berkenaan berbagai hal, ada yang berkenaan dengan produksi, terjadi dalam kegiatan produksi antara buruh dengan majikan atau pemilik modal, berkaitan dengan organisasi antara yang memiliki otoritas dan yang tidak, dan ada yang berkaitan dengan identitas kultural dan agama. Penelitian ini fokus pada dengan konflik yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk produksi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia agar tetap bisa hidup sejahtera. Bagi Christodoulou, konflik sumber daya alam berkaitan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber daya alam tersebut.<sup>2</sup> Hubungan-hubungan sosial berkenaan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber daya alam, dapat

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers: Jakarta 2015), hal. 83-84.

<sup>2</sup>Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Andalas University Press: Padang, 2006), hal. 7.

terjadi antara manusia perorangan dan dapat pula terjadi antara kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya, termasuk di dalamnya komunitas tempatan, bisnis dan negara.<sup>3</sup>

Konflik sumber daya alam sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Fenomena-fenomena yang memperlihatkan kontes antara tiga kelompok sosial yang berkepentingan, yaitu komunitas tempatan atau penduduk setempat, negara, dan bisnis. Mereka memperebutkan sumber daya yang ada, baik itu lahan, bahan tambang, sumber air, dan air.<sup>4</sup> Hal ini memperlihatkan bahwasanya komunitas tempatan melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka merupakan hak-haknya.<sup>5</sup>

Di Indonesia, konflik sumber daya alam banyak terjadi, mulai dari konflik perkebunan, pertanahan, kehutanan, dan pertambangan. Peristiwa konflik yang kurang mendapatkan perhatian dalam kajian ilmu sosial, terutama sosiologi adalah konflik pertambangan yang menyangkut tumpang tindih klaim hak antara perusahaan dengan masyarakat dan penanganan dampak limbah perusahaan.<sup>6</sup>

Pertambangan terbagi dua yaitu, pertambangan yang terbarukan dan pertambangan yang tidak terbarukan. Untuk pertambangan yang terbarukan merupakan pertambangan yang energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, dan panas bumi. Energi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal.8

<sup>5</sup>Sunyoto Usman. *Esai-Esai Sosiologi, Perubahan Sosial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), hal. 80.

<sup>6</sup>Perkumpulan Huma, *Pusat Database dan Informasi Data Konflik*, [Http://huma.or](http://huma.or), diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Dikatakan tidak terbarukan karena, apabila sejumlah sumbernya dieksploitasikan, maka untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama, baru mungkin atau belum pasti akan terjadi jutaan tahun yang datang. Hal ini terjadi karena di samping waktu terbentuk yang sangat lama, cara terbentuknya, lingkungan tempat terkumpul bahan dasar sumber energi ini tergantung dari proses dan keadaan geologi saat itu, sehingga batubara termasuk ke dalam sumber daya yang tidak terbarukan dalam pertambangan.<sup>7</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertambangan mineral<sup>8</sup> dan pertambangan batubara.<sup>9</sup>



Batubara dijadikan komoditas untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data badan geologi tahun 2013, total sumber daya dan cadangan batubara Indonesia naik dari tahun 2011 sebanyak 120.525,4 juta ton dan 31.357,1 juta ton pada tahun 2013. Alokasi sumber daya batubara terhadap produksi nasional masih belum seimbang sebagai contoh Kalimantan yang memiliki

---

<sup>7</sup>Kementerian ESDM. *Panduan Penggunaan Untuk Produksi Fosil*, <http://calculator2050.esdm.go.id/pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016.

<sup>8</sup>Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1, Angka 4).

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1, Angka 1.

sumber daya sebesar 58% dari total nasional berkontribusi hingga 92% produksi tahunan batubara Indonesia, Sumatera yang diperkirakan memiliki sumber daya 42% dari total nasional, berkontribusi sebesar 8% terhadap produksi tahunan batubara Indonesia. Sementara itu produksi batubara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, data perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Produksi Batubara**  
**Di Indonesia Periode Tahun 2008-2013**

Tahun	Produksi/Ton
2008	235.2
2009	257.7
2010	275,2
2011	353,3
2012	407,5
2013	421,5

Sumber: [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

Dari tabel di atas, dapat dilihat produksi batubara meningkat dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, pada tahun 2015, ketika dihitung pendapatan Negara Indonesia Rp 1.793,6 Triliun. Pendapatan ini terdiri dari Pajak Rp.1.201,7 Triliun (67%), Cukai Rp 178,3 Triliun (10%), Penerimaan Hibah Rp 3,3 Triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di dalamnya hasil dari produksi dan penjualan tambang sebesar Rp 410,3 Triliun (23%). Artinya dari data tersebut, sektor pertambangan penyumbang nomor dua setelah pajak untuk pendapatan negara Indonesia.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Kementerian ESDM. *Panduan Penggunaan Untuk Produksi Fosil*, <http://calculator2050.esdm.go.ig.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016.

<sup>11</sup>Kementerian ESDM. *Panduan Penggunaan Untuk Produksi Fosil*, <http://calculator2050.esdm.go.ig.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016.

Pertambangan tidak hanya dibutuhkan oleh negara saja, namun masyarakat juga membutuhkan pertambangan sebagai sumber pendapatan mereka. Biasanya pertambangan masyarakat ini dinamakan dengan pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri. Ada yang dilakukan secara legal, dan ada juga yang dilakukan secara illegal.<sup>12</sup>

Aktivitas pertambangan pada awalnya memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian. Namun pertambangan menimbulkan berbagai hubungan sosial yang berkonflik. Konflik pertambangan sudah banyak terjadi, mulai dari konflik pencemaran lingkungan, hak atas tanah, perburuhan, wilayah kontrak karya, tumpang tindih klaim hak, program *community development*, dan konflik komunitas tempatan dengan perusahaan tambang. Setidaknya Perkumpulan Huma berhasil mendokumentasikan sebanyak 51 kasus peristiwa konflik pertambangan yang terjadi antara perusahaan pertambangan dengan komunitas lokal.<sup>13</sup> Untuk di Sumatera Barat sendiri, Perkumpulan Qbar sepanjang tahun 2011-2015 mendokumentasikan sebanyak 23 kasus peristiwa konflik pertambangan.<sup>14</sup>

Konflik pertambangan, dapat terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah daerah, antara perusahaan dengan warga tempatan, antara berbagai instansi di pemerintahan, dan antara berbagai kelompok dalam komunitas lokal.

---


<sup>12</sup>Zurkarnain, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan Alternatif Solusi*, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Jakarta, 2000)., hal. 67.

<sup>13</sup>Pusat Database dan Informasi Data Konflik, [Http://huma.or](http://huma.or), diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

<sup>14</sup>*Data Konflik Konflik Sumber Daya Alam Perkumpulan Qbar*, Tahun 2015.

Namun demikian yang menonjol adalah peristiwa konflik antara perusahaan tambang dengan warga atau kelompok sosial komunitas tempatan.<sup>15</sup>

Isu utama konflik pertambangan adalah izin pertambangan baik dari pemerintahan dan komunitas, dengan demikian penataan izin diharapkan berkontribusi terhadap penangan konflik pertambangan<sup>16</sup>, untuk menjawab hal tersebut pemerintah nasional menerapkan konsep *clear and clean* dalam. Pengertian *clear and clean* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang merupakan status kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial. *Clear* yang diartikan suatu perusahaan tambang secara aktivitas pertambangannya tidak bermasalah, misalnya permasalahan teknis dan lingkungan. Kemudian dikatakan *clean*, secara administrasi, dan finansial tidak memiliki masalah.<sup>17</sup>



Proses mendapatkan perizinan *clear and clean* dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Mereka memprosesnya melalui pemerintah daerah yang kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat. Proses untuk memperoleh izin *clear and clean* tersebut adalah pemegang izin pertambangan melakukan pengajuan dokumen permohonan izin *clear and clean* kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian kementerian melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan izin tersebut, dan terakhir

<sup>15</sup>H.S Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012)., hal. 216.

<sup>16</sup>Ibid., hal. 217.

<sup>17</sup>Peraturan Menteri ESDM, *Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan*, Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pasal 1, Angka 15.



adalah pengumuman hasil dari permohonan tersebut yang berupa penyerahan status sertifikat *clear and clean*. Untuk mendapatkan sertifikat *clear and clean* tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan tambang yaitu administratif, teknis, kewilayahan dan finansial/ keuangan.<sup>18</sup>

Direktorat Jenderal Mineral Batubara semenjak tahun 2014 sampai dengan 7 Oktober 2016 mencatat ada 10.640 IUP, untuk *clear and clean* ada 5.976 atau sejumlah 56,13% Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian yang *nonclear and clean* ada 4.672 atau sejumlah 43,87%.<sup>19</sup> Izin *clear and clean* tersebut tidak termasuk dalam kategori tumpang tindih sama komoditi, tidak tumpang tindih beda komoditi, tidak tumpang tindih lintas kewenangan, dokumen pendukung sudah lengkap, koordinat sesuai dengan SK.<sup>20</sup>

Di Sumatera Barat sampai 2016, ada sebanyak 281 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM), terdiri dari 136 yang statusnya telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) *clear and clean* dan 145 masih belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) *nonclear and clean*.<sup>21</sup> Artinya ini merupakan potret pertambangan yang sangat buruk di Sumatera Barat.

---

<sup>18</sup>Perpustakaan Hukum, *Status Clear dan Clean dan Sertifikat Clear and Clean*. <https://perpustakaanet.wordpress.com>, diakses pada tanggal 7 Januari 2016.

<sup>19</sup>Presentasi Makalah Kementerian ESDM, *Strategi Pengawasan Pertambangan Dalam Implementasi UU 23 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015*, oleh Sri Raharjo, M, Eng, pada tanggal 18 Oktober 2016 di Padang, Hal 13

<sup>20</sup>Kementerian ESDM, *Clear and Clean Menjadi Izin Usaha Pertambangan*, [www.djmbp.esdm.go.id](http://www.djmbp.esdm.go.id), diakses 27 Januari 2016

<sup>21</sup>Makalah Presentasi Kementerian ESDM, *Koordinasi dan Supervisi Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam, Sumatera Utara*,

PT. Tripabara sebagai salah satu perusahaan tambang yang sudah memiliki izin *clear and clean*, artinya sebagai perusahaan yang memiliki izin *clear and clean* perusahaan tambang tersebut tidak lagi memiliki permasalahan dalam hal apapun. Namun pada kenyataannya semenjak hadirnya perusahaan tersebut di Nagari Lunang Utara, mulai dari pembebasan lahan sampai ke tahap produksinya menimbulkan banyak permasalahan. Misalnya dari segi sosialnya, antara Penghulu Nan Salapan dengan anak kemenakan mereka terjadi kesalah pahaman mengenai perolehan *fee* dari hasil tambang tersebut. Dari segi lingkungan, areal pertambangan sekarang ini adalah sumber air masyarakat Lunang Utara, sehingga masyarakat mengalami ketidakseimbangan lingkungan, di mana ketika musim hujan, maka akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan, padahal sebelum perusahaan ini hadir, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dari segi ekonomi mereka, karena sumber air mereka terganggu, maka air yang biasanya mengairi sawah-sawah masyarakat, sekarang tidak bisa dialiri lagi, sehingga masyarakat mengalami penurunan hasil panen bahkan sampai gagal panen.



Penelitian ini mengkaji kemampuan konsep *clear and clean* untuk menangani konflik pertambangan. Kasus yang diteliti adalah sebuah perusahaan tambang yang telah memiliki status izin *clear and clean* yakni PT. Tripabara. Semenjak tahun 2007 perusahaan ini telah melakukan aktivitas pertambangan di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai



sebuah perusahaan yang memiliki izin *clear and clean*, perusahaan dianggap tidak terlibat dalam hubungan pertikaian dengan warga komunitas lokal berkenaan dengan tanah dan pengelolaan lingkungan.

## 1.2. Rumusan Masalah

PT. Tripabara telah memiliki izin *clear and clean* atas pertambangan batubara di Nagari Lunang Utara, namun dalam prakteknya ditemukan banyak peristiwa konflik antara PT. Tripabara dengan komunitas. Berdasarkan hal itu mengapa izin *clear and clean* yang diperoleh PT. Tripabara tidak berpengaruh terhadap penanganan konflik antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

### A. Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab izin *clear and clean* yang diperoleh PT. Tripabara tidak berpengaruh terhadap penanganan konflik antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara.

### B. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan praktik-praktik sosial pengelolaan lingkungan sosial PT. Tripabara di Nagari Lunang Utara
2. Mendeskripsikan penyebab izin *clear and clean* yang diperoleh PT. Tripabara tidak berpengaruh terhadap penanganan konflik antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dalam membangun pengetahuan dan pemahaman pembangunan yang berkelanjutan dan analisis konflik agrarian.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan yang berarti bagi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam mengambil kebijakan untuk menangani konflik pertambangan. Temuan tentang tidak berpengaruhnya kebijakan *clear and clean* terhadap penanganan konflik pertambangan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat, pemerintah dan swasta sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik pertambangan.

